



BUPATI MOJOKERTO

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/737 /HK/416-012/2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI JATIREJO

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional, perlu ditunjang dengan penyediaan lembaga pendidikan yang memadai ;
 - bahwa berdasarkan hasil penelitian dan penilaian, telah memenuhi persyaratan dapat disetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Jatirejo yang terletak Jalan Panglima Besar Sudirman No. 56 di Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mendirikan SMK Negeri Jatirejo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Proja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri Jatirejo Jalan Panglima Besar Sudirman No. 56 di Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo.

KEDUA :

- Bidang/program keahlian Sekolah sebagaimana dimaksud dikum Pertama meliputi :

- Bidang Keahlian Teknik Industri dengan Program Keahlian Teknik Mekani Otomotif ;
- Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen dengan Program Keahlian Penjualan.

KETIGA :

- Sekolah sebagaimana dimaksud dikum Pertama, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kurikulum lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT :

- Susunan Organisasi, tugas fungsi tenaga kependidikan dan tenaga pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud dikum Pertama, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 26 Juli 2005

BUPATI MOJOKERTO,

ACHMADY

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
- Sdr. Gubernur Jawa Timur,
 - Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto;
 - Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur,
 - Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Mojokerto,
 - Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
 - Sdr. Camat Jatirejo,
 - Sdr. Kepala Sekolah SMKN Jatirejo.